

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional senantiasa memperhatikan keseimbangan dan keselarasan dalam berbagai bidang termasuk di dalamnya bidang ekonomi dan keuangan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan perekonomian dunia yang demikian cepat saat ini berimbang pula pada perkembangan perekonomian nasional dengan segala tantangannya yang demikian kompleks. Contohnya, kemajuan informasi dan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola kerja dan perkembangan lembaga ekonomi yang sangat dekat dengan masyarakat yaitu lembaga perbankan. Maka untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam bidang ekonomi terutama di bidang perbankan diperlukan hukum atau kebijakan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan dunia perbankan.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Prosesnya dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi semua kepentingan pihak agar tidak saling berbenturan.¹

Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 131

dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya.² Berdasarkan rumusan tersebut, dunia perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, penuh dengan peraturan-peraturan demi menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai nasabah dan kepentingan lembaga perbankan itu sendiri.

Unsur utama dalam mengembangkan usaha perbankan adalah kepercayaan dari nasabah perbankan baik yang akan menyimpan dananya atau yang akan menggunakan dana yang disalurkaninya. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah) adalah dengan adanya jaminan hukum atau kepastian hukum yang melindungi hak-hak dan kepentingan nasabah yang akan mempergunakan jasa-jasa perbankan.

Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen (nasabah) yang diakui secara internasional yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).³

Hak-hak nasabah perbankan disamakan dengan hak-hak konsumen karena dalam pasal 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dinamakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, maka nasabah perbankan masuk dalam katagori konsumen. Sedangkan perbankan dianggap

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2

³ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 16-27

sebagai pelaku usaha karena perbankan adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Ada beberapa hak konsumen yang diatur dalam UUPK diantaranya adalah :hak atas kenyamanan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.⁴

Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella Act*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan atau perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁵

Selanjutnya hak-hak konsumen juga diatur melalui undang-undang perbankan tercantum dalam pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melaksanakan kegiatan lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi *urgen*, karena secara faktual kedudukan para pihak

⁴ Termuat dalam pasal 4 Undang –undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Erman Rajagukguk, et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. vi

seringkali tidak seimbang. Perjanjian pembiayaan atau perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Sedangkan nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.

Lemahnya posisi tawar nasabah tersebut membuat nasabah memerlukan perangkat hukum yang memberikan posisi tawar yang seimbang sekaligus memberikan rasa aman bagi nasabah. Peraturan-peraturan yang ada dianggap kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak hak nasabah. Dan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak dirinci dengan jelas cara-cara apa saja yang harus ditempuh oleh bank agar tidak merugikan bank itu sendiri serta menjaga kepentingan nasabah yang menyimpan dananya dalam hal ini perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana pada bank tersebut.

Hal yang diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶

⁶ Termuat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kenyataan banyak terjadi pelaku usaha/perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik dalam transaksi yaitu berprinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.⁷

Disamping itu perkembangan industri perbankan saat ini seringkali menimbulkan kebingungan pada nasabah karena beragamnya produk perbankan dan adanya praktek-praktek terselubung yang banyak merugikan nasabah dengan memanfaatkan ketidaktahuan nasabah terhadap produk bank itu sendiri. Sehingga resiko yang dihadapi nasabah semakin meningkat karena tidak tersedianya informasi yang cukup tentang kesehatan bank yang bisa diakses oleh nasabah. Padahal seharusnya merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang hak-hak mereka selaku konsumen.

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada hakikatnya melindungi kepentingan hukum dari nasabah penyimpan dan melindungi dana simpanan yang disimpannya pada bank tertentu.⁸ Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana harus diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-

⁷ Husni Syazali dan Heni Sri Ismiyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 28

⁸ Hermansyah, *op. cit.*, h. 134

undangan sebagaimana juga hukum melindungi kepentingan bank sebagai lembaga keuangan.

Hadirnya Perbankan Syariah membawa angin segar bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Lembaga ini secara yuridis resmi diperkenalkan tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992. Pada dasarnya konsep Perbankan Syariah bersumber dari prinsip-prinsip Syariah yaitu hukum-hukum syariah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas dalam Islam tentang ekonomi dan perniagaan Islam, dimana tujuannya untuk memperkenalkan sistem dan nilai etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar-dasar etika inilah maka sistem keuangan dan perbankan Islam bukan sekedar transaksi komersial melainkan juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.⁹

Dalam melakukan transaksi dengan nasabah penyimpan dana Perbankan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah dan etika Islam yang harus ditegakkan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Sistem yang dianut oleh Perbankan syariah diharapkan bisa dijadikan jawaban terhadap permasalahan perlindungan hukum terutama terhadap nasabah penyimpan dana. Bagaimana landasan yuridis perlindungan hak-hak nasabah pada perbankan syariah? Apakah hak-hak nasabah terutama nasabah penyimpan dana selaku konsumen perbankan syari'ah telah diatur dengan jelas dalam

⁹ Zainal Arifin, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume II, 2000, h. 44

sebuah aturan hukum adalah merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena kedudukan nasabah penyimpan dana pada Perbankan syariah yang mempunyai konsep *profit and loss sharing (PLS)* berbeda dengan perbankan konvensional.

Dalam sistem Perbankan konvensional ada dua bentuk peraturan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada nasabah penyimpan dana yaitu perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*explicit Deposit Protection*). Yang termasuk dalam perlindungan *implisit* adalah perlindungan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan bank dari kebangkrutan, sedangkan perlindungan eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang disimpan dalam bank yang gagal tersebut.¹⁰

Perlindungan hukum dapat menghindarkan para nasabah penyimpan dana dari resiko kerugian karena mereka telah memilih lembaga perbankan sebagai alternatif tempat menyimpan dana dan tempat untuk investasi. Namun kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akhir-akhir ini menjadi berkurang dengan adanya beberapa peristiwa kredit macet dalam perbankan syari'ah bahwa berdasarkan statistik bank Indonesia per April 2010 banyak BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah) yang mengalami rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financial/NPF) sebesar 7,19%. Total pembiayaan yang dikeluarkan adalah Rp. 1,7 triliun, dari jumlah tersebut yang tidak lancar

¹⁰ Marulak Pardede, "Efektifitas Pengawasan Perbankan (Basle Commite On Banking Supervision) Dalam Perbankan Nasional Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 15, September 2001

Rp. 126,4 milyar, kurang lancar Rp 39 milyar, diragukan Rp. 30,6 milyar dan macet Rp. 56,7 milyar.¹¹ Kejadian seperti di atas semakin memperkuat pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana untuk melindungi dana-dana yang disimpan oleh nasabah.

Di sisi lain minimnya pengetahuan nasabah penyimpan dana tentang tata cara operasional dan aktivitas perbankan mengakibatkan terjadinya masalah berupa kesalahan nasabah dalam memahami produk, ketidaktahuan akan manfaat serta risiko produk bank, dan cara menyelesaikan apabila terjadi permasalahan. Dengan masih banyaknya *complain* nasabah perbankan yang terekspos hampir setiap hari di berbagai media masa, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah terutama nasabah penyimpan dana.

Adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana yang diatur undang-undang tersebut disesuaikan dengan kepentingan nasabah tanpa harus mengorbankan dan mengganggu perkembangan Perbankan Syariah perlu pengkajian lebih lanjut.

Apakah pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tersebut dianggap sudah cukup memadai dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dan sesuai dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ? Kemudian bentuk-bentuk perlindungan

¹¹www.republika.co.id. Tanggal 26 Juni 2010

apa saja yang sudah diatur dan hal-hal apa saja yang belum diatur yang berkaitan dengan perlindungan nasabah penyimpan dana merupakan hal menarik untuk dikaji. Sehingga bank Syariah tetap dapat dipercaya masyarakat baik sebagai tempat untuk menyimpan dana yang paling aman dan nyaman.

Dari latar belakang di atas penulis mengambil judul “ Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada Perbankan Syari’ah” (Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008)

B. Rumusan Masalah :

Adapun rumusan masalah yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah yang ada dalam hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah?
3. Cukupkah terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada Perbankan Syari’ah pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008?

C. Definisi Operasional

Secara singkat penulis akan memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk menyamakan persepsi dalam memahami istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan adalah berasal dari kata ”lindung” yang berarti ”menempatkan dirinya dibawah” sedangkan perlindungan berarti tempat berlindung.¹²

Menurut W.J.S. Poerwadarminta Perlindungan adalah tempat berlindung

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 674.

atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹³

2. Hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang diresmikan oleh penguasa atau pemerintah (undang-undang).¹⁴

Hukum juga diterjemahkan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.¹⁵

Berdasarkan kaidah di atas perlindungan hukum berarti suatu perbuatan (hal) melindungi orang-orang atau badan (subyek hukum) dengan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya tunduk pada kaidah-kaidah tertentu dan dapat dikenakan sanksi.

3. Nasabah menurut bahasa berarti a). Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank, (dalam hal keuangan); b). Orang yang menjadi tanggungan asuransi.¹⁶

Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberi pengertian nasabah adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 600

¹⁴ *Ibid.* h. 410

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 38

¹⁶ *Ibid.*, h. 775

dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan nasabah dibagi 2 yaitu : nasabah penyimpan dan nasabah debitur dengan penjelasan :

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁷

Adapun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah istilah nasabah dibedakan menjadi tiga : *Nasabah Penyimpan* yaitu nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk simpanan dan *Nasabah Investor* yaitu nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk investasi dengan prinsip syari'ah dan *Nasabah Penerima Fasilitas* adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.

- 4 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁸

¹⁷Termuat dalam pasal 1a ayat 16-17 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁸ *Ibid.*

Dari beberapa pengertian di atas maka yang penulis telaah dalam penelitian ini adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah kemudian mencari bentuk-bentuk perlindungan nasabah penyimpan dana yang terdapat pada undang-undang nomor 21 tahun 2008 lalu menganalisa kecukupan perlindungan hukum dalam undang-undang tersebut.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada Perbankan Syariah yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana pada Perbankan Syariah pada undang-undang nomor 21 tahun 2008
3. Untuk mengetahui kecukupan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syari'ah pada undang-undang nomor 21 tahun 2008.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian dapat memberikan pengetahuan dan manfaat tertentu kepada nasabah perbankan syari'ah dan para praktisi hukum guna memberi informasi tentang perlindungan nasabah khususnya penyimpan dana pada perbankan syariah.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan proposal ini penulis menelaah beberapa literature yaitu penelitian terdahulu sebagai bahan kajian diantaranya :

1. Tesis alumnus IAIN Antasari atas nama H.M. Azhari yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah” yang membahasnya Urgensi Perlindungan nasabah pada Perbankan Syariah karena secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, sebagian besar pasal-pasal nya hanya berkonsentrasi pada perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah. Selanjutnya membahas masalah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah pada Peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah telah termuat undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dan pada Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu perlindungan tentang kemurnian syariah.¹⁹
2. Tesis alumnus Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara atas nama Deasy Risma Rotua Siahaan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (*Automated Teller Machines*) Dalam Sistem Perbankan Indonesia”. Tesis tersebut membahas tentang pembuktian bagi pengguna ATM,

¹⁹ H.M. Azhari, “Perlindungan Hukum Bagi nasabah Perbankan Syari’ah”,Tesis, (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Antasari, 2009), t.d.

tanggungjawab bank terhadap kerugian yang dialami nasabah pengguna ATM dan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM. Khusus mengenai perlindungan terhadap nasabah pengguna ATM dalam tulisan tersebut mengaju pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen karena selama ini belum ada Undang-Undang khusus yang membahas tentang perlindungan hukum badi nasabah pengguna jasa perbankan dalam bentuk elektronik (ATM).²⁰

3. Tesis alumnus Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara atas nama MULHADI yang berjudul “Asas-asas Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Bank Syariah” Tesis tersebut membahas tentang asas-asas apa saja yang tercantum dalam ketentuan perbankan syariah yang bersumber pada al-Qur’an dan as Sunnah yang berkaitan dengan perlindungan nasabah debitur, apa saja landasan filosofis pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah debitur bank Syariah dan bagaimana penerapan asas tersebut dalam setiap perjanjian kredit bank syariah.²¹

Sedangkan masalah yang penulis kaji lebih spesifik yaitu tentang apa landasan yuridis pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah dan apakah sudah cukup ketentuan-ketentuan tentang

²⁰ Deasy Risma Rotua Siahaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (Automated Teller Machines) Dalam Sistem Perbankan Indonesia” Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5478>, 12 Agustus 2008

²¹ Mulhadi, “Asas-asas Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Bank Syariah”, Tesis: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17177>, Pebruari 2007

perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan Syariah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang melibatkan hukum sebagai norma dengan melihat hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah ditinjau dari peraturan perbankan yang ada. Adapun bahan-bahan yang dikaji adalah²² :

- a. Bahan hukum primer yaitu : bahan tulisan yang dijadikan obyek pokok penelitian seperti : Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengalami perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan tulisan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti jurnal, buku, surat kabar artikel dan lain sebagainya.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129

- c. Bahan hukum tertier yaitu tulisan-tulisan yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, lalu data-data tersebut diolah dengan cara :

- a. Editing data : meneliti kembali seluruh data secara seksama untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keseragamannya.
- b. Klasifikasi data : pengaturan dan pengelompokan data-data yang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah dan perlindungan nasabah penyimpan dana.
- c. Deskripsi data : data yang telah dikelompokkan kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis dengan cara meneliti dan mengkaji dengan cara yang mendalam.

3. Teknik Analisa Data.

Data-data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasi akan dianalisis dengan *metode induktif*²³ yaitu proses penelaahan dari berbagai sumber yang terpisah kemudian dihubungkan menjadi satu rangkaian yang sistematis. Kemudian dianalisis juga dengan metode *content analisis* yaitu “metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik

²³ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 24

kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen”²⁴ dengan cara klasifikasi data tersebut ditelaah dan dihubungkan dengan permasalahan penelitian untuk menarik sebuah pemaknaan hakiki dari teks peraturan perundang-undangan.

Teknik yang digunakan adalah dekripsi kualitatif²⁵. Adapun kerangka kerja yang akan penulis lakukan adalah : seluruh data-data yang telah diklasifikasi pada tahap pengumpulan data akan diseleksi kembali secara detail dan akurat. Lalu memahami makna teks peraturan perundang-undangan yang telah terseleksi tersebut dengan cara menafsirkannya berdasarkan pendekatan logis dan yuridis. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan dan relevansinya teks-teks peraturan perundangan tersebut akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mendiskripsikannya dengan tetap merujuk pada kerangka analitis. Lalu menarik kesimpulan dari seluruh tahapan analisis guna menjawab pertanyaan peneliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab Pertama: Merupakan Pendahuluan yang dijadikan pengantar dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari : latar belakang masalah berisi tentang alasan penulis memilih tema penelitian di atas, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, definisi operasional untuk

²⁴ Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.163

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 131

menyamakan persepsi dalam istilah-istilah yang digunakan, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian mengenai sifat dan jenis penelitian, pengolahan dan analisa data serta sistematika penulisan.

Bab Kedua : Merupakan kajian pustaka tentang perbankan Syariah dari sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia meliputi pengertian dan dasar hukumnya, Sistem perbankan Syariah meliputi asas, fungsi dan tujuan, Struktur organisasi perbankan syariah, Konsep dasar operasional perbankan syariah dan produk perbankan syariah.

Bab Ketiga : Membahas tentang pengertian nasabah perbankan dan macam-macamnya, hubungan antara nasabah penyimpan dengan perbankan yang berisi konsep pengelolaan perbankan dalam hubungannya dengan nasabah, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep perlindungan nasabah dalam hukum Islam dan konsep perlindungan nasabah dalam hukum positif baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun dalam undang-undang perbankan.

Bab keempat : Menganalisa masalah yang menjadi pokok bahan meliputi landasan yuridis pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada perbankan syariah dan analisa yuridis terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dan konsep perlindungan hukum yang belum mencukupi termuat di dalam undang-undang tersebut.

Bab kelima: berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian dan diakhir dengan saran-saran bagi praktisi perbankan syariah atau bagi masyarakat yang menjadi nasabah perbankan syariah. Pada akhir tulisan ini akan dilampiri dengan daftar pustaka penunjang tulisan dan lampiran-lampiran.